



PUTUSAN

Nomor 1830/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pencindilan I Timur No. 30 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pengamen);

Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1830/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1830/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI bersalah melakukan Tindak Pidana “*telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Advan G9 warna Green Blue berikut Dos booknya yang disita dari saksi korban MOCHAMMAD AFRIZAL *dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AFRIZAL*;
 - 1 (satu) buah galon kosong air mineral yang disita dari Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI bersama -sama dengan dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah alamat Jalan Putro Agung Gg. 3 Komplek 26 Surabaya Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengamen dari rumah kerumah didalam kampung didaerah Jalan Putro Agung Surabaya dan ketika mengamen dirumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL yang berada di atas meja ruang tamu. Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar. Saat Terdakwa masuk kerumah dengan mengendap-endap mendekati Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL, saat tangan Terdakwa akan mengambil handphone namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL menegur Terdakwa dengan perkataan “ mau maling ya” kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD FARIZAL berteriak maling...maling sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak yang berwajib sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri .

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMMAD FARIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama -sama dengan dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah alamat Jalan Putro Agung Gg. 3 Komplek 26 Surabaya mencoba mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengamen dari rumah kerumah didalam kampung didaerah Jalan Putro Agung Surabaya dan ketika mengamen dirumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL yang berada di atas meja ruang tamu. Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa masuk kerumah dengan mengendap-endap mendekati Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL, saat tangan Terdakwa akan mengambil handpone namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL menegur Terdakwa dengan perkataan “ mau maling ya” kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL berteriak maling...maling sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak yang berwajib sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah alamat Jalan Putro Agung Gg. 3 Komplek 26 Surabaya mencoba mengambil handpone milik saksi Mochammad Farizal;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengamen dari rumah kerumah didalam kampung didaerah Jalan Putro Agung Surabaya dan ketika mengamen dirumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat 1 (satu) unit Handpone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL yang berada di atas meja ruang tamu. Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang / DPO) melihat keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bawa saat Terdakwa masuk kerumah dengan mengendap-endap mendekati Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL, saat tangan Terdakwa akan mengambil handphone namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL menegur Terdakwa dengan perkataan "mau maling ya" kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL berteriak maling...maling sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak yang berwajib sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri;
- Bawa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah alamat Jalan Putro Agung Gg. 3 Komplek 26 Surabaya mencoba mengambil handphone milik saksi Mochammad Farizal;
- Bawa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengamen dari rumah kerumah didalam kampung didaerah Jalan Putro Agung Surabaya dan ketika mengamen dirumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL yang berada di atas meja ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar. Saat Terdakwa masuk kerumah dengan mengendap-endap mendekati Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL, saat tangan Terdakwa akan mengambil handphone namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL menegur Terdakwa dengan perkataan “ mau maling ya” kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL berteriak maling...maling sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak yang berwajib sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Advan G9 warna Green Blue berikut Dos booknya yang disita dari saksi korban MOCHAMMAD AFRIZAL;
- 1 (satu) buah galon kosong air mineral yang disita dari Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah alamat Jalan Putro Agung Gg. 3 Komplek 26 Surabaya mencoba mengambil handphone milik saksi Mochammad Farizal;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang / DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar. Saat Terdakwa masuk kerumah dengan mengendap-endap mendekati Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL;

- Bahwa saat tangan Terdakwa akan mengambil handphone namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL menegur Terdakwa dengan perkataan “ mau maling ya” kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL berteriak maling... maling sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak yang berwajib sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMAIDI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengamen dari rumah kerumah didalam kampung didaerah Jalan Putro Agung Surabaya dan ketika mengamen dirumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL yang berada di atas meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MOCHAMMAD FARIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar. Saat Terdakwa masuk kerumah dengan mengendap-endap mendekati Handphone merk Advan warna green blue milik saksi MOCHAMMAD FARIZAL, namun pada saat tangan Terdakwa akan mengambil handphone namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi MOCHAMMAD FARIZAL kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL menegur Terdakwa dengan perkataan "mau maling ya" kemudian saksi MOCHAMMAD FARIZAL berteriak maling...maling sehingga Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak yang berwajib sedangkan SEGER WARAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Advan G9 warna Green Blue berikut Dos booknya yang disita dari saksi korban MOCHAMMAD AFRIZAL;
- 1 (satu) buah galon kosong air mineral yang disita dari Terdakwa ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 Putusan Nomor 1830/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mochamad Afrizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Advan G9 warna Green Blue berikut Dos booknya yang disita dari saksi korban MOCHAMMAD AFRIZAL;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AFRIZAL;

- 1 (satu) buah galon kosong air mineral yang disita dari Terdakwa **ACHMAD ALFIN Bin SUMAIDI**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.